



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 7562-7569

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pertanggungjawaban Pidana Distribusi Hewan pada Online Shop yang Tidak Memenuhi Standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan

Yesaya Ari Tri Anggoro

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

isaiahari2103@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya praktik jual beli hewan melalui online shop merupakan dampak dari pesatnya perkembangan teknologi digital dan e-commerce di Indonesia. Perdagangan hewan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak beralih ke platform digital, sehingga mempermudah transaksi dan memperluas jangkauan pasar. Namun, di sisi lain, fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait pemenuhan standar kesejahteraan hewan dalam proses distribusi. Dalam praktiknya, banyak proses pengemasan dan pengangkutan hewan dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012. Akibatnya, hewan sering mengalami stres, luka, gangguan kesehatan, bahkan kematian selama proses pengiriman, yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku distribusi hewan melalui online shop yang tidak memenuhi standar kesejahteraan hewan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum pidana yang berlaku dengan praktik distribusi hewan dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pelaku usaha dalam pengemasan, pengangkutan, serta pemilihan jasa ekspedisi yang tidak sesuai dengan standar kesejahteraan hewan dapat memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan hewan maupun pelanggaran kewajiban pemenuhan kesejahteraan hewan. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma hukum yang secara khusus mengatur distribusi hewan dalam transaksi digital, sehingga menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut belum berjalan secara optimal.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Distribusi Hewan, Online Shop, Kesejahteraan Hewan.

1. Latar Belakang

Distribusi online shop yang tidak memenuhi standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan merupakan aktivitas penyaluran atau pengiriman hewan melalui platform daring tanpa memperhatikan ketentuan perlindungan dan pemeliharaan hak-hak hewan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas distribusi yang lalai memperhatikan standar ini kerap menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain risiko terjadinya pengabaian kesejahteraan hewan selama proses pengemasan, pengangkutan, hingga pengantaran kepada konsumen akhir. Jual beli hewan secara daring di aplikasi seperti Shopee umumnya hanya berfokus pada aspek transaksi dan pelayanan antara penjual dan pembeli, namun seringkali mengabaikan aspek kesehatan fisik dan psikologis hewan yang didistribusikan oleh. Di sisi lain, bahwa kematian satwa dalam sektor ekspedisi di Indonesia masih cukup tinggi, mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penerapan standar kesejahteraan hewan pada proses pengiriman melalui jasa ekspedisi, termasuk yang dilakukan oleh pelaku online shop.

Hal ini diperparah dengan minimnya pengetahuan dan perhatian pelaku usaha terhadap peraturan-peraturan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UURI 18/2009 jo. UURI 41/2014), terkait dengan perlindungan hewan dalam proses distribusi melalui platform daring. Kondisi demikian menunjukkan urgensi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam distribusi online, agar tidak hanya transaksi yang berjalan lancar, namun hak-hak dan kesejahteraan

Pertanggungjawaban Pidana Distribusi Hewan pada Online Shop yang Tidak Memenuhi Standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan

hewan juga tetap terjaga. Dengan demikian, implementasi standar kesejahteraan hewan dalam distribusi melalui online shop merupakan hal yang fundamental agar praktik perdagangan hewan secara daring tidak menimbulkan pelanggaran norma dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketidaksesuaian distribusi online shop terhadap standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan erat kaitannya dengan lemahnya instrumen pengawasan serta belum optimalnya penerapan aspek legalitas oleh para pelaku usaha daring. Penganiayaan hewan, baik yang bersifat fisik maupun psikis, termasuk dalam bentuk pengangkutan yang tidak memenuhi standar, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UURI 1/2023) maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (PPRI/95/2012). Namun, realitas di lapangan kerap memperlihatkan praktik pengiriman hewan yang tidak layak misalnya, penggunaan kemasan yang tidak sesuai atau penundaan dalam proses pengiriman yang menyebabkan hewan rentan mengalami stres, cedera, hingga kematian, seperti yang juga disampaikan Wibowo dan Widiawati (2021) dalam kajian mereka mengenai kematian satwa pada sektor ekspedisi.

Fakta-fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di tingkat praktik distribusi online, di mana instrumen hukum sering kali hanya bersifat normatif dan penagakannya tidak berjalan efektif. Tidak jarang, pelaku usaha maupun penyedia jasa ekspedisi beralih pada kendala teknis atau belum adanya standar operasional prosedur yang baku dalam penanganan pengiriman hewan hidup secara online. Akibatnya, hewan sebagai objek distribusi tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi online shop yang tidak memenuhi standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan merupakan fenomena yang memerlukan atensi serius dari aspek regulasi, pengawasan, hingga implementasi di lapangan agar hak-hak hewan betul-betul terlindungi dalam setiap proses distribusi daring.

Sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait implikasi distribusi pada online shop yang tidak memenuhi standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, peneliti telah melakukan penelusuran berbagai studi terdahulu yang relevan untuk mengidentifikasi kecenderungan, permasalahan, serta solusi yang pernah diusulkan berkaitan dengan praktik distribusi hewan secara daring. Hasil penelusuran tersebut memperlihatkan bahwa isu utama yang dihadapi dalam distribusi hewan melalui platform online tidak hanya terletak pada eksekusi distribusi yang lemah, tetapi juga dalam keterbatasan norma hukum yang dapat diimplementasikan secara konsisten pada praktik di lapangan. Salah satu penelitian Muhammad Aziz Dzikri (2020) menyoroti aspek jual beli hewan secara online di aplikasi Shopee dengan fokus pada perspektif hukum Islam, yang pada gilirannya menegaskan perlunya kejelasan kepatuhan terhadap ketentuan keadilan serta kemashlahatan hewan sebagai objek transaksi digital.

Penelitian serupa oleh Wibowo dan Widiawati (2021) mengkaji peristiwa kematian satwa yang disebabkan oleh prosedur ekspedisi yang tidak memenuhi standar kesejahteraan hewan, menemukan adanya korelasi antara kelalaian operasional dengan tingkat kematian satwa dalam proses distribusi di Indonesia. Sementara itu, tindak penganiayaan hewan berdasarkan KUHP dan PP 95 Tahun 2012, di mana distribusi yang melanggar prosedur termasuk kategori yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha maupun pihak ekspedisi. Studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa ketidaksielarasan antara regulasi normatif dengan praktik distribusi daring menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak hewan dalam distribusi online. Meskipun demikian, masing-masing studi terdahulu cenderung menyoroti aspek spesifik, seperti hukum Islam, aspek operasional ekspedisi, atau tinjauan yuridis normatif, sementara penelitian saat ini lebih terfokus pada sinergi antara kecacatan distribusi yang terjadi di online shop dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat disematkan dalam konteks Undang-Undang Kesejahteraan Hewan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menutupi kekosongan literatur mengenai keterkaitan langsung antara distribusi hewan melalui platform digital dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang holistik.

Lebih lanjut, kekosongan literatur terkait distribusi pada online shop yang tidak memenuhi standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, sebagaimana telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, menjadi landasan bagi urgensi penelitian ini, mengingat konsekuensi hukum dan dampak faktual yang timbul akibat praktik distribusi yang belum sepenuhnya terkawal oleh regulasi positif. Dalam konteks studi yang telah dilakukan sebelumnya, pembahasan mengenai distribusi online shop mendapati titik lemah pada ketidakjelasan instrumen regulasi spesifik yang mampu mengatur tata kelola pengiriman hewan secara komprehensif, sebagaimana tercermin pada

penelitian Dzikri (2020) yang belum menjangkau aspek pertanggungjawaban pidana. Penelitian Wibowo dan Widiawati (2021) memang menyoroti akibat buruk distribusi yakni kematian satwa namun lebih menekankan aspek dampak faktual tanpa mengulas keterkaitan dengan sanksi hukum. Sementara itu, Fandy (2022) memfokuskan pembahasannya pada analisis normatif tindak penganiayaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak menyoroti secara detail prosedur serta bentuk pertanggungjawaban pada ranah distribusi digital.

Dengan demikian, terdapat gap di antara studi-studi terdahulu, di mana belum ditemukan penelitian yang secara tuntas mengeksplorasi bagaimana mekanisme distribusi pada online shop yang tidak memenuhi standar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam norma hukum yang berlaku. Berangkat dari celah-celah keilmuan inilah, penelitian ini mengambil posisi strategis untuk menganalisis keterkaitan distribusi hewan pada platform daring dengan bentuk akuntabilitas hukum secara integral, sehingga hasil penelitian dapat menjadi rujukan ilmiah sekaligus pertimbangan dalam pembaruan kebijakan maupun implementasi di sektor distribusi hewan online ke depannya.

Gap di antara studi-studi terdahulu terkait distribusi hewan melalui platform daring semakin menyoroti urgensi pengkajian mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran standar kesejahteraan hewan dalam konteks distribusi tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam hal distribusi hewan melalui online shop merupakan instrumen yuridis yang mengatur pencegahan dan penindakan atas perbuatan melawan hukum, khususnya apabila pelaku distribusi secara sengaja atau karena kelalaian tidak memenuhi persyaratan esensial sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Hewan. Kompleksitas fenomena ini semakin relevan dengan kemunculan praktik distribusi digital, di mana pergeseran pola transaksi dan pengawasan menghadirkan tantangan nyata terhadap perlindungan hak-hak satwa serta kepastian hukum bagi para pelaku distribusi. Permasalahan utama yang muncul ialah belum adanya parameter yuridis yang secara rinci mendefinisikan bentuk pelanggaran, proses pembuktian, hingga sanksi pidana yang proporsional atas pelanggaran distribusi hewan pada ruang digital, sehingga celah hukum ini berpotensi menimbulkan impunitas pelaku dan berulangnya praktik distribusi yang tidak manusiawi.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana memerlukan pendekatan sistematis dengan menelaah unsur-unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana, menimbang aspek intent (niat jahat atau kesengajaan) maupun negligence (kelalaian) yang melatarbelakangi kegagalan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku pada distribusi hewan di platform daring. Oleh sebab itu, elaborasi lebih lanjut mengenai dimensi pertanggungjawaban pidana sangat esensial dalam membangun kerangka kebijakan dan juga menjadi rujukan dalam pelaksanaan penegakan hukum secara efektif, sehingga distribusi hewan melalui online shop dapat berjalan bukan saja secara efisien, namun juga mengindahkan supreme principle perlindungan kesejahteraan satwa sebagaimana diatur dalam norma positif yang berlaku. Sementara itu, pengintegrasian perspektif hukum progresif serta norma etik distribusi dinilai penting dalam mengembangkan konsep pertanggungjawaban yang dapat memberikan efek jera baik secara preventif maupun represif demi memastikan praktik distribusi digital berjalan selaras dengan esensi keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan hewan sebagaimana ditekankan dalam peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan urgensi pengintegrasian perspektif hukum progresif serta norma etik distribusi yang telah diuraikan sebelumnya, sangat mungkin bahwa pertanggungjawaban pidana distribusi hewan memegang peranan krusial dalam menekan praktik distribusi pada online shop yang tidak memenuhi standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan. Keterhubungan langsung antara efektivitas mekanisme pertanggungjawaban pidana dengan tingkat kepatuhan para pelaku distribusi terhadap ketentuan perlindungan satwa menandakan adanya kemungkinan yang cukup signifikan bahwa penguatan instrumen yuridis ini dapat memberikan dampak positif berupa penurunan insiden pelanggaran kesejahteraan hewan dalam lingkup transaksi digital. Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa peluang terjadinya pengaruh negatif pun tetap ada bilamana konstruksi pertanggungjawaban pidana tidak disertai dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta dukungan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika distribusi daring, yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya praktik-praktik elusif maupun penyimpangan prosedur hukum.

Dengan demikian, seberapa besar kemungkinan pertanggungjawaban pidana berperan positif bergantung pula pada sejauh mana peraturan perundang-undangan mampu memberikan parameter sanksi yang adil dan efektif untuk menimbulkan efek jera yang sejalan dengan tujuan perlindungan kesejahteraan hewan. Risiko terjadinya impunitas masih membayangi jika proses pembuktian ataupun penegakan hukum mengalami stagnasi, sehingga tingkat keberhasilan instrumen pertanggungjawaban pidana dalam menekan pelanggaran distribusi sangat erat

kaitannya dengan kapasitas otoritas penegak hukum, kematangan aturan yang berlaku, serta kesadaran hukum para pelaku industri. Oleh sebab itu, kemungkinan keberhasilan pertanggungjawaban pidana dalam menghasilkan tata kelola distribusi hewan yang menjunjung tinggi standar kesejahteraan tidak hanya sangat mungkin tercapai jika seluruh elemen sistem penegakan hukum bersinergi, tetapi juga tetap menyisakan potensi kegagalan apabila terdapat celah dalam implementasi di lapangan. Sinergitas multidisipliner antara instrumen yuridis, pengawasan berbasis teknologi, hingga upaya edukasi masyarakat menjadi faktor penentu dominan yang memperbesar kemungkinan positif pertanggungjawaban pidana dalam praktik distribusi hewan di ranah digital, sekaligus menekan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat lemahnya infrastruktur hukum maupun kurangnya kepatuhan pelaku usaha.

Oleh karena itu, langkah berikutnya yang sangat relevan untuk diambil adalah merumuskan tujuan penelitian ini secara terukur, yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi secara kritis efektivitas instrumen pertanggungjawaban pidana terhadap distribusi hewan pada online shop yang tidak memenuhi standar Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, demi tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan bagi setiap pelaku distribusi dan perlindungan optimal bagi hewan sebagai subjek hukum. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperjelas hubungan kausal antara penerapan sanksi pidana yang tegas dan penguatan regulasi dengan peningkatan kepatuhan pelaku usaha, yang selama ini kerap diabaikan oleh praktik distribusi daring yang cenderung berorientasi pada efisiensi ekonomi semata. Dengan memberikan argumentasi serta analisis mendalam, riset ini juga memproyeksikan peluang perbaikan sistem pengawasan dan implementasi sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar, sehingga dapat menutup celah-celah hukum yang selama ini memfasilitasi impunitas atas tindakan yang merugikan kesejahteraan hewan.

Urgensitas penelitian ini sangat mendesak mengingat eskalasi fenomena distribusi hewan melalui model bisnis online yang semakin masif, sementara perlindungan hukum yang ada sering tertinggal di belakang dinamika industri digital, sehingga diperlukan parameter hukum baru yang jelas dan responsif terhadap tantangan kekinian. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan utama tidak hanya bagi akademisi dan pembuat kebijakan, namun juga aparat penegak hukum dan pelaku usaha ekspedisi dalam memahami pentingnya penerapan sanksi pidana berbasis keadilan restoratif yang tidak hanya menimbulkan efek jera, namun juga membangun kesadaran hukum kolektif terhadap kesejahteraan hewan. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mengatasi potensi stagnasi penegakan hukum yang dapat menimbulkan risiko impunitas dan berujung pada terus berulangnya pelanggaran standar distribusi hewan secara daring. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mendorong terciptanya sinergitas multidisipliner antara perangkat hukum, instrumen pengawasan, serta edukasi masyarakat, agar sistem distribusi hewan secara online dapat berjalan selaras dengan cita-cita perlindungan dan penghormatan terhadap kesejahteraan hewan menurut prinsip-prinsip keadilan yang adaptif di era digital.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan distribusi hewan melalui online shop. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana distributor hewan dan kemungkinan kelalaian (negligence) dalam distribusi dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh ketentuan hukum positif yang berlaku terkait kesejahteraan hewan, kemudian menganalisisnya dengan teori hukum pidana serta prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, guna menemukan kejelasan atas isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan: dengan menelaah peraturan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP No. 95 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Pendekatan konseptual: dengan menelaah doktrin, literatur, dan teori hukum pidana, serta konsep kesejahteraan hewan untuk menganalisis isu kelalaian distribusi.

Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP No. 95 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., dan instrumen hukum internasional terkait kesejahteraan hewan. Bahan hukum sekunder: buku teks hukum, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana dan kesejahteraan hewan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Bahan hukum yang di peroleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu menguraikan dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan doktrin dan teori hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Praktik Distribusi Hewan Melalui Marketplace di Indonesia

Perkembangan teknologi digital dan e-commerce telah membawa perubahan signifikan terhadap pola perdagangan hewan di Indonesia. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, hingga TikTok Shop kini menjadi sarana utama transaksi berbagai jenis hewan, mulai dari hewan peliharaan seperti kucing, anjing, burung, ikan hias, hingga hewan eksotis. Secara ekonomi, fenomena ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena memperluas jangkauan pasar dan menekan biaya operasional. Namun, dari sudut pandang hukum dan kesejahteraan hewan, praktik distribusi melalui marketplace justru menimbulkan persoalan serius. Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap praktik yang berkembang, sebagian besar distribusi hewan melalui marketplace masih memperlakukan hewan sebagai objek komoditas biasa. Hewan sering dipaketkan menggunakan kardus tertutup, botol plastik, atau wadah sempit tanpa ventilasi memadai, tanpa memperhatikan kebutuhan biologis dan psikologis hewan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang menegaskan kewajiban perlakuan layak terhadap hewan dalam setiap proses pemeliharaan dan pengangkutan.

Marketplace pada umumnya belum memiliki standar operasional prosedur khusus terkait distribusi hewan hidup. Platform hanya berfungsi sebagai perantara transaksi dan menyerahkan sepenuhnya proses pengemasan serta pengiriman kepada penjual. Akibatnya, terjadi kekosongan tanggung jawab struktural yang memungkinkan praktik distribusi tidak layak terus berulang. Dalam banyak kasus, jasa ekspedisi yang digunakan pun merupakan ekspedisi reguler yang tidak memiliki izin maupun fasilitas untuk pengangkutan hewan hidup. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Regulasi yang ada bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur distribusi hewan melalui sistem e-commerce. Oleh karena itu, gambaran umum praktik distribusi hewan melalui marketplace di Indonesia mencerminkan lemahnya integrasi antara perkembangan teknologi digital dengan prinsip perlindungan dan kesejahteraan hewan, sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran hukum dan penderitaan hewan secara sistemik.

Pertanggungjawaban Pidana Penjual atau Distributor Hewan pada Online Shop yang Tidak Memenuhi Standar Kesejahteraan Hewan

Pertanggungjawaban pidana merupakan instrumen hukum yang bertujuan menilai kesalahan pelaku dan membebankan sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks distribusi hewan melalui online shop, pertanggungjawaban pidana menjadi relevan ketika penjual atau distributor melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan mengalami penderitaan, luka, stres berat, atau kematian akibat tidak dipenuhinya standar kesejahteraan hewan. Asas *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam praktik distribusi hewan secara daring, bentuk kesalahan yang paling dominan adalah kelalaian, seperti tidak memahami kebutuhan dasar hewan selama pengiriman atau mengabaikan risiko yang dapat ditimbulkan dari metode pengemasan dan pemilihan jasa ekspedisi.

Meskipun dilakukan melalui media digital, kewajiban hukum penjual tidak menjadi hapus. Penjual tetap bertanggung jawab atas kondisi hewan sejak proses pengemasan hingga hewan diterima oleh pembeli. Apabila hewan mengalami penderitaan akibat pengiriman yang tidak layak, maka unsur perbuatan pidana dan kesalahan dapat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum pidana modern yang menempatkan kelalaian sebagai bentuk kesalahan yang dapat dipidana apabila akibat yang timbul seharusnya dapat diperkirakan. Dengan

demikian, pertanggungjawaban pidana penjual atau distributor hewan melalui online shop merupakan konsekuensi logis dari prinsip kehati-hatian dan perlindungan kesejahteraan hewan. Pemidanaan tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif untuk mendorong pelaku usaha menjalankan distribusi hewan secara lebih bertanggung jawab.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Distribusi Hewan Melalui Marketplace

Pelanggaran dalam distribusi hewan melalui marketplace dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama. Klasifikasi ini penting untuk menentukan jenis kesalahan serta relevansi pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran pengemasan, pemilihan jasa ekspedisi, durasi perjalanan, penyelundupan hewan, dan penelantaran hewan. Pelanggaran pengemasan terjadi ketika hewan dikemas tanpa memperhatikan ruang gerak, ventilasi, suhu, serta keamanan fisik. Pengemasan yang tidak layak berpotensi menyebabkan stres, luka, hingga kematian. Pelanggaran pemilihan ekspedisi terjadi ketika penjual menggunakan jasa pengiriman reguler yang tidak memiliki izin atau kompetensi untuk mengangkut hewan hidup. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam memenuhi standar kehati-hatian.

Selain itu, pelanggaran durasi perjalanan juga sering terjadi akibat pengiriman jarak jauh tanpa perencanaan pemberian makanan dan minuman. Dalam kasus tertentu, marketplace juga digunakan sebagai sarana penyelundupan hewan, termasuk satwa dilindungi, yang melanggar hukum konservasi. Penelantaran hewan terjadi ketika penjual tidak melakukan pemantauan kondisi hewan selama proses pengiriman. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa distribusi hewan melalui marketplace tidak hanya melanggar norma administratif, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan hewan apabila mengakibatkan penderitaan yang signifikan.

Dampak Pengiriman Hewan yang Tidak Layak

Pengiriman hewan yang tidak layak menimbulkan dampak multidimensional yang luas. Dari sisi hewan, dampak yang paling nyata adalah penderitaan fisik dan psikologis. Hewan dapat mengalami dehidrasi, gangguan pernapasan, luka fisik, stres berat, hingga kematian. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan dan Five Freedoms. Dari sisi kesehatan masyarakat, distribusi hewan tanpa standar kesehatan berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit zoonosis. Hewan yang stres dan sakit lebih rentan menjadi pembawa penyakit yang dapat menular kepada manusia. Hal ini menjadikan distribusi hewan tidak layak sebagai persoalan kesehatan publik, bukan semata isu kesejahteraan hewan.

Dari sisi hukum, pengiriman yang tidak layak menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban pidana bagi penjual, jasa ekspedisi, maupun marketplace. Selain sanksi pidana, pelaku juga berpotensi menghadapi sanksi administratif dan perdata. Dampak ini menunjukkan bahwa pelanggaran kesejahteraan hewan memiliki implikasi hukum yang kompleks dan luas. Dengan demikian, dampak pengiriman hewan yang tidak layak tidak hanya merugikan hewan, tetapi juga masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.

Kendala Penegakan Hukum terhadap Distribusi Hewan Melalui Online Shop

Penegakan hukum terhadap distribusi hewan melalui online shop menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Salah satu kendala utama adalah minimnya pengawasan terhadap transaksi daring. Aparat penegak hukum kesulitan memantau jutaan transaksi yang terjadi setiap hari di marketplace. Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang mengatur distribusi hewan melalui e-commerce menyebabkan penegakan hukum masih bergantung pada aturan umum. Rendahnya literasi hukum pelaku usaha terkait kesejahteraan hewan juga menjadi faktor penghambat. Banyak penjual tidak memahami bahwa kelalaian distribusi dapat berujung pada sanksi pidana. Kendala lainnya adalah lemahnya pelaporan dari konsumen serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak terungkap dan tidak diproses secara hukum.

Analisis Keterkaitan antara Pertanggungjawaban Pidana dan Kendala Penegakan Hukum

Pertanggungjawaban pidana tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh sistem penegakan hukum yang memadai. Kendala pengawasan, regulasi, dan sumber daya aparat secara langsung memengaruhi efektivitas

penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran distribusi hewan. Analisis ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum berpotensi menimbulkan impunitas bagi pelaku. Oleh karena itu, penguatan pertanggungjawaban pidana harus diiringi dengan perbaikan sistem pengawasan, regulasi khusus, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Perbandingan Hukum Internasional dalam Distribusi Hewan

Praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Singapura telah memiliki regulasi khusus terkait distribusi dan transportasi hewan. Regulasi tersebut mengatur standar teknis secara rinci serta menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar. Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan e-commerce. Dengan mengadopsi praktik terbaik internasional, Indonesia dapat memperkuat perlindungan kesejahteraan hewan sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku distribusi hewan melalui marketplace yang tidak memenuhi standar kesejahteraan hewan pada prinsipnya telah memiliki dasar hukum yang memadai dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP Kesejahteraan Hewan, dan Pasal 302 KUHP. Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dikenakan baik kepada pelaku individu maupun korporasi apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), akibat penderitaan hewan, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Namun demikian, penegakan hukum terhadap praktik distribusi hewan melalui online shop belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi khusus yang mengatur perdagangan dan pengiriman hewan melalui sistem elektronik, lemahnya standar teknis pengiriman, rendahnya literasi kesejahteraan hewan, keterbatasan pembuktian forensik, serta belum optimalnya pertanggungjawaban marketplace dan jasa ekspedisi. Akibatnya, pelanggaran kesejahteraan hewan dalam distribusi daring masih terus terjadi tanpa penindakan hukum yang tegas.

Referensi

1. (AVS), National Parks Board (NParks) / Animal and Veterinary Service. "Animals and Birds Act (Cap. 7)." Singapore, 2025. <https://avs.nparks.gov.sg/about-us/legislation/animals-and-birds-act/>.
2. (OECD), Organisation for Economic Co-operation and Development. "The Illegal Wildlife Trade in Southeast Asia: Institutional Capacities in Indonesia, Singapore, Thailand and Viet Nam." OECD Publishing, n.d. <https://doi.org/10.1787/14fe3297-en>.
3. (WOAH). "Section 7 Animal Welfare." World Organisation for Animal Health, 2023. <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/>.
4. Agriculture, United States Department of, and Animal and Plant Health Inspection Service (USDA APHIS). "Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations." Washington, D.C, 2023. <https://www.aphis.usda.gov/animal-welfare%0A>.
5. Ahda, and Mutaqqin. "A Review of the Principle Geen Straf Zonder Schuld in Criminal Liability for Fraud Through Mystical Ritual Modus." *Jurnal Peradaban Hukum* 2, no. 2 (2024): 58–61. <https://doi.org/10.33019/jph.v2i2.6>.
6. Appleby, Michael C., and Barry O. Hughes. *Animal Welfare*. Wallingford: CAB International, 1997.
7. Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
8. ———. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
9. Asriati, Siti, and Dewi Endah Fajariana. "Pengiriman Hewan Hidup Melalui Kargo Udara Yang Sesuai Dengan Aturan Kesejahteraan Hewan." *Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan* 18(2) (2022): 120–34. <https://doi.org/10.52186/aviasi.v18i2.87>.
10. Australian Animal Welfare Standards and Guidelines. "Land Transport of Livestock: Australian Animal Welfare Standards and Guidelines – Edition 1.1." Australia, 2012. <https://animalwelfarestandards.net.au/wp-content/uploads/2023/08/Land-transport-of-livestock-Standards-and-Guidelines-Version-1.-1-21-September-2012.pdf>.
11. Broom, Donald M., and Andrew F. Fraser. *Domestic Animal Behaviour and Welfare*. Cambridge: CABI, 2007.
12. Broom, Donald M., and Andrew F. Fraser. *Animal Welfare*. London: CABI Publishing, 2007.
13. Caulfield, Malcolm P., Heather Cambridge, Susan F. Foster, and Paul D. McGreevy. "Heat Stress: A Major Contributor to Poor Animal Welfare Associated with Long-Haul Live Export Voyages." *The Veterinary Journal* 199(2) (2014): 223–28. <https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2013.09.018>.
14. Cooper, J. *Transport and Welfare of Animals*. London: CABI Publishing, 2010.
15. Effendy, Marwan. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dinamika Dan Tantangan*. Jakarta: Referensi, 2017.
16. Food and Agriculture Organization of the United Nations. "Transport of Live Animals: A Training Manual for the Handling and Transport of Animals." Rome, 2011. <http://www.fao.org/3/i2430e/i2430e.pdf>.
17. Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
18. Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
19. Indonesia, Animal Defenders. "Laporan Investigasi Distribusi Hewan Online Di Indonesia." Jakarta, 2022.
20. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

21. Mellor, David J. "Updating Animal Welfare Thinking: Moving beyond the 'Five Freedoms' towards 'A Life Worth Living.'" *Animals* 7(8) (2017): 60. <https://doi.org/10.3390/ani7080060>.
22. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). "Technical Guidelines for Transport of Farm Animals." Tokyo, 2023. <https://www.maff.go.jp/e/policies/animalwelfare/animalwelfare.html>.
23. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
24. Nawawi, Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
25. Programme, United Nations Environment. "Illegal Trade in Wildlife and Wildlife Products." United Nations Environment Programme (UNEP), 2017. <https://www.unep.org/resources/report/illegal-trade-wildlife-and-wildlife-products>.
26. Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
27. Satya, I Gede Sayoga Rama, and I Made Dwi Dimas Mahendrayana. "Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 4 (2023): 965–79. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/98702>.
28. Soedarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
29. Terok, Pretycia. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan." *Lex Crimen* 13, no. 4 (2025): 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64024>.
30. Terrestrial Animal Health Code. "World Organisation for Animal Health (OIE)." Paris, OIE, 2019. <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/>.
31. Union, European. "Council Regulation (EC) No. 1/2005 of 22 December 2004 on the Protection of Animals during Transport and Related Operations." *Official Journal of the European Union* L 3 (2005): 1–44. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R0001>.
32. United Nations Office on Drugs and Crime. "United Nations Office on Drugs and Crime." United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), n.d. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wildlife.html>.
33. Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1991.
34. "Zoonoses." World Health Organization, 2020. <https://www.who.int/topics/zoonoses/en/>.